# DAFTAR ISI:

1.	BABI	: Pengertian UmumHal			
2.	BABII	: Kean	Halaman 2		
		b. N c. F	Nomor k Perubahai	an keanggotaaneanggotaan eanggotaan n informasi keanggotaan taan suami istri	Halaman 4
3.	BABIII			jiban Mitra Usaha	Halaman 4
4.	BAB IV : F	2. K 3. V	Kewajibar Vilayah l	Usaha PT. Bio ESA n Mitra Usaha PT. Bio ESA Kerja Pengunduran Diri Dari Keanggotaan	Halaman 5 Halaman 5
5. BAB V : Status Kematian Dan WarisHalaman					Halaman 6
6. BABVI : Hak dan Kewajiban PerusahaanHala					Halaman 7
7.	BABVII	b. I	Kewajiba	sahaann Perusahaan	Halaman 7
8.	BABVIII	: Alat Bantu PromosiI			
9.	BABIX	: Perol	ehan Rev	vard atau Hadiah	Halaman 9
10.	BABX	: Peraturan Mengenai Web dan Media Online Internet Halamar			
11. BAB XI : Stokis					
12.	BABXII	: Perse	elisihan A	ntar Sponsor	Halaman 11
13.	BABXIII	: Perse	elisihan D	engan Perusahaan	Halaman 12
14. BABXIV : Jaminan Kepuasan KonsumenHalaman 1					Halaman 12
15.	15. BAB XV : Pelatihan Mitra UsahaHalaman				
16. BABXVI : Larangan Mitra Usaha Halaman					Halaman 12
17. BABXVII :SangsiHalam					Halaman14
18. BAB XVIII : Ketentuan Dan Pengertian Komisi					Halaman14
		b. K c. K d. K e. K	Komisi Komisi Komisi Komisi	SponsorPasanganPembinaanRewardROReward ROReward RO	Halaman15 Halaman15 Halaman15 Halaman15
19.	BABXIX	:PENUTUPHalaman1			

# KODEETIK&PERATURAN PERUSAHAAN PT.BIOENERGI SELARAS ALAM

Tujuan dan maksud dibuatnya Kode Etik dan Peraturan ini oleh PT. BIO ENERGI SELARAS ALAM (selanjutnya disebut sebagai PT. BIO ESA) adalah sebagai panduan dan peraturan baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha Penjualan Langsung PT. BIO ESA dalam menjalankan bisnisnya. Dengan ditandatanganinya formulir keanggotaan maka pelaku usaha Penjualan Langsung PT. BIO ESA setuju untuk terikat dan tunduk kepada Kode Etik dan Peraturan ini dan bersifat mengikat antara Mitra Usaha dan Perusahaan (PT. BIO ESA). Kode Etik dan Peraturan ini menjadi satu-satunya ketentuan dan berlaku selama menjadi anggota Perusahaan.

# BAB I Pengertian Umum

- Perusahaan dalam Kode Etik dan Peraturan Perusahaan ini adalah PT. Bio Energi Selaras Alam, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Bandung.
- Mitra Usaha adalah anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan yang berbentuk perseorangan bukan pegawai /staf PT. Bio ESA atau badan usaha berbentuk PT. (Perseroan Terbatas) yang telah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan untuk Menjadi Mitrausaha melalui ajakan seorang sponsor.
- 3. Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh Perusahaan kepada Mitra Usaha yang telah memenuhi persyaratan dan melebihi target penjualan produk yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- 4. Marketing Plan adalah program pemasaran yang dibuat oleh Perusahaan untuk mengatur perhitungan komisi, dan persyaratan untuk memperoleh komisi atau keuntungan lainnya sesuai dengan jumlah yang akan dicapai oleh Mitra Usaha dalam memasarkan produk dan atau mengembangkan jaringan.
- Produk adalah barang yang disediakan oleh Perusahaan untuk dipergunakan sendiri oleh Mitra Usaha atau dijual kepada Konsumen.

# BAB II Keanggotaan PT. BIO ESA

#### A. PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

 Setiap orang dewasa yang berusia minimal 18 tahun atau telah menikah (apabilabelum 18 tahun tetapi sudah menikah), bisa menjadi Mitra Usaha PT. Bio ESA. Dimana calon Mitra Usaha PT. Bio ESA mengisi dan melengkapi formulir registrasi, memiliki KTP/SIM/PASPOR yang masih berlaku, membayar biaya pendaftaran, memiliki alamat domisili dan nomor rekening bank yang sudah ditentukan perusahaan. Biaya pendaftaran sebesar Rp.30.000,- mendapatkan Stater Kit yang berisi :

- Company Profile
- Penjelasan Produk dan daftar harga
- Marketing Plan
- Kode Etik
- Formulir Pendaftaran Mitra
- No Keanggotaan dan akses ke web perusahaan
- 2. Setiap calon Mitra Usaha PT.Bio ESA yang ingin bergabung harus memiliki Sponsor, yaitu pihak lain yang mengajaknya bergabung ke dalam bisnis PT. Bio ESA ini.
- Setiap calon Mitra Usaha PT.Bio ESA wajib mengisi dan melengkapi formulir registrasi PT.Bio ESA dengan benar dan valid. Setiap Mitra Usaha PT.Bio ESA bertanggung jawab atas kebenaran isi data dirinya. PT. Bio Energi Selaras Alam akan dibebaskan dari tanggung jawab jika isi pendaftaran tersebut tidak benar. Perusahaan hanya mengakui dan memproses informasi sesuai dengan data yang terdaftar.
- 4. Bagi keanggotaan yang berbentuk badan usaha (PT), maka selain mengisi dan melengkapi formulir registrasi, maka juga harus memberikan salinan surat keterangan domisili badan usaha, akta pendirian perusahaan, TDP, SIUP, NPWP, data penanggung jawab/direktur utama, serta identitas diri yang masih berlaku dari masing-masing direksi, komisaris dan pemegang saham badan usaha tersebut untuk dikirim kepada Manajerial PT. Bio Energi Selaras Alam, dilengkapi dengan surat pernyataan setuju untuk menjadi Mitra Usaha PT.Bio Energi Selaras Alam yang ditandatangani oleh semua pengurus dan dengan pengesahan stempel perusahaan terkait.
- 5. Setiap calon Mitra Usaha PT.Bio ESA yang mendaftar, harus memiliki rekening di bank pilihan sebagaimanayang tercantum dalam formulir registrasi Mitra Usaha PT.Bio ESA. Demi keamanan, semua komisi akan ditransfer melalui rekening bank dan tidak bisa diambil secara tunai di kantor. PT. Bio Energi Selaras Alam tidak bertanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan nomor rekening bank oleh Member.
- 6. Setiap calon Mitra Usaha PT.Bio ESA bebas menentukan kepada siapa dirinya akan disponsori, dan memiliki hak yang sama dalam melakukan pensponsoran.
- PT. Bio Energi Selaras Alam atas pertimbangannya sendiri berhak menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan aplikasi keanggotaan yang diajukan tanpa harus memberikan alasan.
- Mitra Usaha PT.Bio ESA bukan merupakan cabang, agen, pegawai, afiliasi ataupun kelompok dalam usaha patungan dari badan hukum PT. Bio Energi Selaras Alam, akan tetapi sebagai Pribadi yang Independen atau Mitra Usaha Mandiri.
- Masa berlaku keanggotaan adalah 1 tahun dari tanggal pendaftaran awal diterima.
   Pendaftaran Ulang Keanggotaan cukup hanya dengan mengisi formulir Renewal keanggotaan dan membayar kembali biaya pendaftaran sebesar Rp.30.000,-.untuk tetap menjadi Mitra Usaha aktif dan mendapatkan souvenir berupa pulpen, sticker dan agenda.

#### B. NOMOR KEANGGOTAAN

- Setiap Mitra Usaha PT.Bio ESA hanya mendapatkan 1 (satu) nomor ID keanggotaan atau Username pengenal yang dikeluarkan oleh PT. Bio Energi Selaras Alam.
- 2. Keanggotaan Suami Istri diatur dalam Pasal tersendiri.
- Pengalihan identitas keanggotaan ataupun pertukaran keanggotaan dari satu jaringan ke jaringan lain tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.
- Apabila ditemukan identitas keanggotaan yang tidak jelas, atau terdapati keanggotaan ganda yang bisa merugikan pihak lain, maka perusahaan berhak menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa perlu melalui klarifikasi, dan tanpa adanya kompensasi apapun.
- Apabila ada laporan dengan bukti otentik bahwasanya Mitra Usaha PT.Bio ESA, baik dengan nama dia sendiri ataupun dengan nama lain telah mencoba bergabung kembali di group jaringan yang lain atau cross line tanpa persetujuan dari semua upline dan sponsornya, maka perusahaan akan menonaktifkan nomor keanggotaan tersebut tanpa kompensasi.

#### C. PERUBAHAN INFORMASI KEANGGOTAAN

- Perubahan informasi data keanggotaan dapat dilakukan dengan cara menghubungi Kantor Pusat PT. Bio Energi Selaras Alambagian customer service, melalui email ataupun media tertulis lainnya.
- Adapun hal-hal yang bisa diajukan perubahannya adalah: alamat pengiriman, nomor rekening, nomor telepon dan alamat email. Perubahan nama keanggotaan tidak diijinkan. Mitra Usaha PT.Bio ESA harus proaktif untuk mengkonfirmasi kembali proses status perubahan datanya guna memastikan data yang dimasukkan sudah benar adanya.

#### D. KEANGGOTAAN SUAMIISTRI

- Keanggotaan suami istri bisa digabungkan menjadi satu nomor keanggotaan ataupun dipisah selama berada dalam satu garis sponsorisasi yang sama. Apabila melanggar, maka nomor keanggotaan yang terbaru akan dihapuskan oleh perusahaan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun dari perusahaan.
- Apabila di kemudian hari terdapat dua orang Mitra Usaha PT. Bio ESA dari jaringan yang berbeda memutuskan untuk menikah, maka keanggotaan mereka tetap diperbolehkan ada di dalam jaringan yang terpisah dan independen.
- Apabila di kemudian hari terdapat keanggotaan Mitra Usaha PT.Bio ESA yang merupakan pasangan nikah memilih untuk bercerai, maka PT. Bio Energi Selaras Alam akan tetap mempertahankan keanggotaan sesuai dengan aplikasi yang sudah ditandatangani di awal sampai ada keputusan pengadilan yang menyebutkan sebaliknya.

### BAB III Hak Dan Kewajiban Mitra Usaha

#### A. HAK MITRA USAHA PT.Bio ESA

 Mitra Usaha PT.Bio ESA berhak mendapatkan penjelasan yang benar, baik dalam hal informasi mengenai Perusahaan, Produk, Marketing Plan PT.Bio ESA, maupun promosi yang diadakan oleh Perusahaan.

- 2. Mitra Usaha PT. Bio ESA berhak mendapatkan alat bantu penjualan seperti starter kit, brosur dan sarana tercetak lainnya, setelah menyelesaikan persyaratan administratif sesuai ketentuan Perusahaan.
- 3. Mitra Usaha PT.Bio ESA diperbolehkan menjual produk-produk PT Bio Energi Selaras Alam secara langsung kepada konsumen dengan harga mitra usaha ataupun harga konsumen.
- 4. Mitra Usaha PT.Bio ESA berhak memperoleh penghasilan uang, bonus, cashback, komisi, dan reward dari bisnis PT.Bio ESA berdasarkan acuan serta perhitungan di Marketing Plan Bio ESA berdasarkan hasil kerja yang telah dikurangi biaya Administrasi dan pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- 5. Mitra Usaha PT.Bio ESA berhak mendapatkan produk yang bermutu sesuai dengan manfaat dan harga yang dibayarkan kepada Perusahaan.
- 6. Mitra Usaha PT. Bio ESA berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan, serta promosi sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- 7. Mitra Usaha PT.Bio ESA berhak membatalkan keanggotannya.

#### B. KEWAJIBAN MITRA USAHA PT.BIOESA

- Mengikuti dan mematuhi semua prosedur, peraturan dan kondisi yang di tetapkan PT. Bio Energi Selaras Alam
- 2. Selalu menjaga nama baik PT.Bio Energi Selaras Alam dan tidak merugikan orang lain.
- 3. Bersikap sopan, menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran, integritas sebagai Mitra Usaha PT.BioESA.
- 4. Mitra Usaha PT.Bio ESA yang melakukan pensponsoran maka wajib untuk melakukan bimbingan, pelatihan, motivasi, pengarahan, dan penjelasan secara benar sesuai dengan peraturan terhadap anggota yang disponsorinya. Karena di bisnis Bio ESA diperlukan untuk bekerja secara team dan jaringan.
- 5. Mitra Usaha PT.Bio ESA tidak diperbolehkan memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT. Bio Energi Selaras Alam, termasuk orang tuanya dan saudara sedarah dari staff/pegawai tersebut. Apabila hal itu dilakukan, maka perusahaan akan menghapus keanggotaan dari yang telah disponsorinya, perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Anggota yang melanggar tersebut dari Bio ESA, dan tanpa kompensasi apapun.

#### C. WILAYAH KERJA

- Dengan diterimanya aplikasi pendaftaran maka Mitra Usaha PT.Bio ESA diberi hak dan wewenang oleh PT Bio Energi Selaras Alam untuk mengembangkan dan menjalankan usaha Bio ESA di seluruh dunia.
- 2. Mitra Usaha PT.Bio ESA dilarang mengklaim diri atau kelompoknya menguasai atau mempunyai wilayah usaha secara monopoli di bisnis ini.

# BAB IV Pembatalan dan Pengunduran Diri Dari Keanggotaan

- Setiap Mitra Usaha PT.Bio ESA memiliki Cooling Off Period, yaitu apabila yang bersangkutan ingin melakukan pengunduran diri atau pembatalan keanggotaannya. Masa berlaku Cooling Off Periode ini adalah 10 (sepuluh) hari setelah pendaftaran diterima oleh Perusahaan, untuk melanjutkan atau membatalkan keanggotaannya sebagai Penjual Langsung dengan mengembalikan kepada Perusahaan Bio ESA alat bantu penjualan (starter kit) dalam keadaan seperti semula.
- 2 Mitra Usaha yang membatalkan keanggotaannya dalam masa Cooling Off Periode, maka yang bersangkutan tidak bisa mendaftar kembali sebagai Mitra Usaha PT. Bio ESA dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal dibatalkan keanggotaannya.
- 3 Perusahaan akan memfasilitasi pengunduran diri Mitra Usaha PT.Bio ESA dan bergabung di jaringan lain dengan persetujuan tertulis berupa surat pengunduran diri yang telah ditandatangani dan disetujui oleh beberapa pihak yaitu oleh 1 (satu) Sponsor Langsungnya dan 1 (satu) Foundernya.
- 4 Adapun demi sahnya surat pengajuan pengunduran diri ini secara hukum, maka pernyataan tersebut harus dibuat secara tertulis dan pihak para Sponsornya wajib membubuhkan tanda tangannya diatas materai yang berlaku, untuk selanjutnya surat tersebut dikirimkan kepada Manajemen PT. Bio Energi Selaras Alam.
- 5 Sebagai tindak lanjut atas surat pengajuan pengunduran diri seperti dimaksud, maka pihak perusahaan akan melakukan klarifikasi kepada Mitra Usaha bersangkutan beserta 2 (dua) Sponsornya tersebut. Apabila ada pihak, baik semua atau salah satu pihak Sponsor merasa tidak menyetujui dan tidak menandatangani surat tersebut, maka pengajuan pengunduran diri tidak dapat diproses. Sebaliknya pengajuan pengunduran diri akan diproses apabila 2 (dua) Sponsornya tersebut menyatakan bahwa pengajuan tersebut benar adanya serta sudah melalui persetujuan secara tertulis.
- 6 Mitra Usaha PT.Bio ESA yang mengundurkan diri tersebut, selanjutnya akan melepas segala bentuk keterkaitan dari seluruh jaringannya yang lama, termasuk terhadap seluruh bonus dan pengumpulan pointnya jika ada, dan tidak ada kompensasi apapun yang akan digantikan oleh Perusahaan.

#### BAB V Status Kematian Dan Waris

Apabila Mitra Usaha PT. Bio ESA meninggal dunia, keanggotaannya dapat dialihkan melalui surat wasiat atau berdasarkan undang-undang yang berlaku kepada ahli waris almarhum atau almarhumah, dengan menyertakan surat keterangan kematian, salinan resmi dari surat wasiat serta aplikasi keanggotaan yang baru atas nama calon penerima keanggotaan waris tersebut untuk dikirim kepada PT. Bio Energi Selaras Alam.

Demikian juga dengan keanggotaan berbentuk badan hukum, ahli warisnya adalah yang ditunjuk oleh dewan direksi yang di cantumkan pada saat pendaftaran diawal, dengan menyertakan surat keterangan kematian, salinan resmi dari surat wasiat serta aplikasi keanggotaan yang baru atas nama calon penerima keanggotaan waris tersebut untuk dikirim kepada PT. Bio Energi Selaras Alam

# BAB VI Hak dan Kewajiban Perusahaan

#### A. Hak Perusahaan

- Perusahaan berhak menerima atau menolak permohonan menjadi anggota yang disampaikan melalui formulir pendaftaran Mitra Usaha PT. Bio ESA yang diisi oleh calon anggota secara benar dan jujur.
- Demi perlindungan atas usahanya, Perusahaan berhak melakukan segala tindakan yang sesuai hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra Usaha PT.Bio ESA dalam menjalankan usahanya yang dinilai tidak mematuhi kebijakan-kebijakan yang telah digariskan Perusahaan.
- Perusahaan berhak menghentikan keanggotaan atau kerjasama bisnis dengan Mitra Usaha PT.Bio ESA dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
- 4. Perusahaan berhak mengadakan perubahan dan penyesuaian atas Marketing Plan, Promosi, dan Kode Etik dan Peraturan Perusahaan, dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

Dengan persetujuan Kementrian Perdagangan dan disosialisasikan kepada para Mitra Usaha selambat lambatnya 30 hari sebelum di ber lakukan.

#### B. Kewajiban Perusahaan

- Perusahaan berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan benar kepada Mitra Usaha PT.Bio ESA berkaitan dengan usahanya, Marketing Plan, produk dan semua hal yang terkait dengan kegiatannya.
- 2. Perusahaan berkewajiban mematuhi aturan yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Indonesia dalam melakukan usahanya dan pembinaan Mitra Usaha PT. Bio ESA.
- Perusahaan berkewajiban mengadakan produk yang baik dan berkualitas, serta menyediakan alat-alat bantu penjualan yang diperlukan untuk Mitra Usaha PT.Bio ESA dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.
- Perusahaan akan memberikan pelatihan-pelatihan dan pembinaan berkait dengan pengembangan usaha dan mengadakan kegiatan dan fasilitas sebagai alat bantu pengembangan usaha kepada para Mitra Usaha PT.Bio ESA.
- Perusahaan berkewajiban menjamin pembayaran bonus/komisi/reward atas usaha yang dilakukan oleh para sesua Mitra Usaha PT.Bio ESA dengan yang tercantum dalam Marketing Plan.
- Perusahaan berkewajiban memberikan layanan sebaikmungkin kepada para Mitra Usaha PT. Bio ESA dan menjaga kondusifitas usaha bagi para pelakunya.
- 7. Perusahaan berwajiban mengenakan pajak atas penghasilan ataupun reward yang diperoleh Mitra Usaha PT.Bio ESA dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di negara Indonesia untuk Industri Penjualan Langsung.

#### BAB VII Promosi & E-Commerce

- Mitra Usaha PT.Bio ESA diperkenankan untuk melakukan promosi produk-produk PT.Bio Energi Selaras Alam beserta program kompensasinya, dengan syarat isi dari promosi tersebut tidak menyimpang dari ketentuan Perusahaan, dan yang bersangkutan tersebut wajib mencantumkan dirinya sebagai Independent Business Associate atau Mitra Mandiri Bio ESA.
- Perusahaan MEMPERBOLEHKAN untuk menjual produk Bio ESA melalui Website Pribadi, Blog Pribadi, Instagram, Facebook, atau Sosial Media milik pribadi.
- Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan dengan tanpa kompensasi apapun. Perusahaan akan bertindak tegas dan tidak akan mentoleransi bagi yang membanting harga atau menjual di bawah price list member dengan cara apapun.
- 4. Khusus bagi Mitra Usaha PT.Bio ESA atau Group Member, yang melakukan broadcast/penyebaran informasi melalui SMS/BBM/WA/Facebook dan semacamnya, dengan tujuan ingin memberi inspirasi dan motivasi kepada groupnya sendiri, tanpa ada unsur-unsur menjelekkan dengan mencantumkan nama seseorang atau nama group lain, tidak bisa dilaporkan ke manajemen. Yang bisa di proses oleh manajemen adalah broadcast atau penyebaran informasi dengan menjatuhkan, menjelek-jelekkan, mencemarkan grup/jaringan lain dan juga yang mengandung unsur-unsur perpecahan. Pelanggaran akan hal ini, manajemen akan memberikan surat peringatan 1 dan 2. Apabila dilakukan untuk ke-3 kalinya, maka manajemen akan memberhentikan keanggotaannya dari Bio ESA, dan tanpakompensasi apapun.
- Anggota (Mitra Usaha PT.Bio ESA) ataupun Leader sama sekali tidak diperbolehkan melakukan promosi dengan menawarkan produk gratis berupa produk Bio ESA dan Afiliasinya itu sendiri terkait apapun bentuk promosinya.
- 6. Anggota/Leader yang memberikan promo atau keuntungan khusus bagi calon member agar bergabung di jaringannya (Diluar promo/keuntungan khusus resmi dari perusahaan) serta tidak berupa potongan harga atau penawaran gratis berupa produk Bio ESA dan Afiliasinya itu sendiri, hal itu DIPERBOLEHKAN dengan syarat:
  - a. Calon member tersebut memang belum terdaftar sebagai member di Bio ESA.
  - b. Tidak ada unsur: Menipu, Membohongi, Menghasut, SARA dan Asusila.
  - c. Tidak diperbolehkan memakai nama : "Bio ESA", tetapi silahkan memakai nama pribadi ataupun group.

### BAB VIII Alat Bantu Promosi

1. Mitra Usaha PT.Bio ESA tidak diperbolehkan untuk memproduksi alat bantu atau hal lain sebagai tambahan promosi untuk disebarluaskan melalui media apapun tanpa ijin tertulis dari PT. Bio Energi Selaras Alam. Apabila hal tersebut dilakukan, maka perusahaan tidak bertanggung jawab apapun apabila terjadi komplain dari pihak luar, termasuk didalamnya komplain dari Public Figure yang identitasnya disebarluaskan tanpa ijin yang bersangkutan.

#### BAB IX Perolehan Reward atau Hadiah

- Mitra Usaha PT.Bio ESA bisa memperoleh Reward atau Hadiah sesuai dengan prestasi yang dicapai berdasarkan pada ketentuan Marketing Plan Bio ESA. Dengan cara mengisi formulir klaim reward yang sudah disiapkan oleh perusahaan dan diproses selama 14 hari kerja.
- Mitra Usaha PT.Bio ESA yang memperoleh Reward atau Hadiah, maka pengambilan dan penyerahannya tidak boleh diwakilkan, karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, serta untuk keperluan dokumentasi dan penyerahan resmi.
- Reward rumah wajib untuk diikuti, dan untuk reward mobil yang pertama juga wajib diikuti serta tidak bisa ditukar uang tunai.
- Khusus untuk reward mobil yang diperoleh kedua kalinya atau lebih, maka boleh diuangkan dengan mengurangi 20% dari nilainya.
- 5. Untuk reward semacam holiday, ibadah, dan travelling tidak bisa diuangkan dan tidak dapat diwakilkan tanpa persetujuan Manajemen Perusahaan.
- 6. Pajak pembeliannya ditanggung oleh Mitra Usaha Bio ESA.
- 7. Apabila reward tersebut tidak dapat disediakan karena faktor stok habis, perubahan supply, peraturan dan sebagainya yang diluar kendali Perusahaan, maka bentuk reward bisa berubah dari daftar yang telah ditentukan dengan bentuk reward lain yang bernilai setara. Bila terjadi hal demikian maka akan diinformasikan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan.
- 8. Mitra Usaha PT.Bio ESA yang telah mendapat reward bersedia untuk diliput dan dipromosikan oleh Perusahaan Bio ESA dan Afiliasinya.
- Mitra Usaha PT.Bio ESA yang telah masuk kualifikasi Reward, wajib mengikuti pelatihan Bio Sprint Program 1 (BSP1), dibuktikan dengan sertifikat atas nama sendiri, serta wajib mengisi Surat Komitmen Fokus menjalankan PT.Bio ESA dan tidak menjalankan Perusahaan Penjualan Langsung Lainnya.

# BAB X Peraturan Mengenai Web dan Media Online Internet

- Setiap Mitra Usaha PT.Bio ESA bertanggung jawab menjaga kerahasiaan loginnya sendiri, yaitu username dan passwordnya. Dan perusahaan tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang terjadi pada Anggota tersebut.
- Pihak PT. Bio Energi Selaras Alam akan menindak tegas segala kegiatan SPAM, PHISING, HACKING yang dilakukan Mitra Usaha PT.Bio ESA, hingga memberhentikan keanggotaannya dan tanpa kompensasi apapun.
- Mitra Usaha PT.Bio ESA tidak diijinkan menambah, mengubah isi materi website perusahaan dengan alasan apapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak PT. Bio Energi Selaras Alam.
- 4. Mitra Usaha PT.Bio ESA dilarang memasang link situs yang tidak terkait dan tanpa mendapat persetujuan manajemen PT. Bio Energi Selaras Alam.
- 5. Dilarang untuk memasang penawaran yang menjual atau mencari barang atau jasa yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia (Narkoba, Senjata Api, Obat-

obatan Terlarang, Pornografi) danhal-hal yangberhubungan dengan SARA.

Dilarang untuk memposting gambar/foto/lagu/karya yang melanggar hak cipta yang terdaftar secara hukum, paten, merek dagang maupun hak cipta intelektual dari pihak lain.

- 6. Dilarang memposting hal-hal yang bertentangan dengan hukum, info merusak, dan asusila (gambar tidak senonoh, pornografi, terorisme, cara merakit bom, software/file bajakan, virus, dan lain-lain), Mitra Usaha PT.Bio ESA yang melanggar akan diberi surat peringatan hingga diberhentikan keanggotaannya tanpa kompensasi apapun.
- 7. Dilarang memposting materi atau link yang berisikan: Bisnis Online, Program Reseller, Money Game HYIP, Program Affiliate, Program Multi Level Marketing, dan segala jenis Penjualan Langsung lainnya.
- 8. Dilarang keras untuk memposting dengan kata-kata yang mirip dan memiliki kesamaan makna dengan kalimat seperti "tanpa kerja dapat uang", "duduk diam manis dapat uang" atau sejenisnya yang menggunakan kata-kata memikat tetapi tidak benar, karena sukses hanya bisa diraih dengan kerja keras. Sukses membutuhkan proses waktu, modal, kejujuran dan integritas.
- Dilarang untuk memposting materi dengan menggunakan kata-kata atau gambar maupun penulisan yang sifatnya menyerang, mencemarkan individu maupun kelompok tertentu, mengandung SARA, politik, kasar, kotor atau yang terdapat unsur pornografi atau berisi link ke situs porno, hacker, perjudian, dan aktifitas ilegal lainnya.
- 10. Mitra Usaha PT.Bio ESA dilarang memalsukan, menutupi dan memanipulasi identitas profile atau materi penawaran yang mengarah kepada tindakan penipuan atau tindakan lainnya yang tidak terpuji atau dapat merugikan pihaklain.
- 11. Mitra Usaha PT.Bio ESA setuju untuk tidak menyalahgunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan PT.Bio Energi Selaras Alam untuk kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan Mitra Usaha PT.Bio ESA lainnya, pengunjung, perusahaan, ataupun pengelola situs Bio ESA.
- 12. Penggunaan seluruh fasilitas PT.Bio Energi Selaras Alam oleh Mitra Usaha PT.Bio ESA adalah sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan resiko masing-masing. Penyalahgunaan fasilitas, pembobolan, pencurian data atau usaha apapun untuk menembus jaringan system Perusahaan dan Afiliasinya merupakan tindakan yang melanggar hukum.
- 13. Hak cipta dilindungi undang-undang yang berlaku. Dilarang mengutip/ menyalin sebagian atau seluruh isi yang terdapat didalam situs bioesa.com kedalam bentuk apapun dan untuk kepentingan apapun tanpa ijin dari pengelola situs.
- 14. Segala pelanggaran terhadap semua peraturan tersebut diatas, maka akan dikenakan Sanksi berupa Surat Peringatan 1. Apabila terbukti untuk yang ke-2 kalinya maka perusahaan berhakmenghapus keanggotaan member yang bersangkutan tanpa terkecuali, dan tanpa ada kompensasi apapun.

#### BAB XI Stokis

 Stokis adalah perpanjangan tangan perusahaan. Apabila ada Mitra Usaha PT. Bio ESA, baik itu di dalam jaringannya ataupun diluar jaringannya, yang menipu/ mempermainkan mereka, maka perusahaan akan memberikan sanksi tegas menghapus keanggotaan yang bersangkutan tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi apapun.

- Regional Stokis adalah yang mewakili distribusi Bio ESA di suatu Kabupaten/ Kota.
   Perusahaan bisa memperbolehkan pengajuan pembukaan Regional Stokis lebih dari 1 (Satu) dalam satu kabupaten/kota apabila kuota penjualan sudah mencapai 2000 (Dua ribu) produk dalam jangka waktu 1 (satu) minggu di tempat tersebut.
- Bagi Mitra Usaha PT. Bio ESA yang ingin mengajukan diri untuk menjadi Stokis, maka wajib melampirkan surat pernyataan tambahan yang menyatakan bahwa apakah maksud dan tujuan dari pengajuan tersebut, serta untuk keperluan kepentingan pribadi (Group Jaringannya) atau untuk Umum.
- 4. Perusahaan bisa menerima order langsung dari setiap Member dari kota• kota yang sudah ada Stokis di kota tersebut, jika:
  - Stokis tidak bisa dihubungi dalam waktu 1 X 24jam.
  - Stokis berbisnis dengan perusahaan sejenis, yaitu sesama perusahaan yang menggunakan sistem Penjualan Langsung atau Berjenjang (MLM).
  - c. Stokis berselisih dengan member tersebut tanpa penyelesaian selama 2 X 24 jam.
  - Stokis tersebut hanya ingin melayani jaringannya sendiri.
  - 5. Menjadi Stokis membayar Rp.200.000,000,- dan mendapatkan:
  - a. 165 Pin untuk aktivasi Mitra Baru
  - b. 50 Pin untuk aktivas RO (Repeat Order)
  - c. Fee Posting Rp.25.000,-
  - d. Fee RORP.15.000,-

# BAB XII Perselisihan Antar Sponsor

- 1. PT. Bio Energi Selaras Alam tidak akan menengahi perselisihan apapun yang berasal dari satu atau beberapa individu yang menghubungi calon anggota (Prospek) yang sama. Jika lebih dari 1 (Satu) Mitra Usaha PT.Bio ESA yang mengklaim telah mensponsori orang yang sama, maka Perusahaan hanya akan mengakui atas aplikasi keanggotaan yang terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui online di Web Pusat bioesa.com
- Dalam memutuskan suatu perkara perselisihan diantara member, perusahaan akan ikut menengahi apabila masalah yang diperkarakan tersebut berhubungan dengan kode etik saja, bukan masalah pribadi, dan perusahaan tidak akan menerima ataupun memproses suatu perkara TANPA BUKTI OTENTIK/TERTULIS/BERBENTUK FISIK dari yang melaporkan.
- Perusahaan wajib memproses pengaduan yang diajukan dengan BUKTI OTENTIK/TERTULIS/BERBENTUK FISIK tersebut secepat mungkin dari semenjak perkara itu dilaporkan. (Kecuali untuk hal-hal tertentu yang memerlukan waktu lebih lam

# BAB XIII Perselisihan Dengan Perusahaan

- Segala bentuk perselisihan dengan perusahaan akan diselesaikan dengan mengutamakan prinsip musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila perselesihan tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka penyelesaian akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Penyelesaian secara hukum akan dilakukan di wilayah kedudukan PT. Bio Energi Selaras Alam berada, yakni Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

# BAB XIV Jaminan Kepuasan

- 1. Mitra Usaha PT.Bio ESA berhak untuk melakukan penukaran produk yang telah dibeli apabila ternyata mutu produk yang disampaikan tidak sesuai dengan yang diklaim atau dijanjikan secara tertulis oleh Perusahaan (sesuai yang terdapat dalam brosur/katalog resmi Perusahaan). Penukaran dilakukan dengan melampirkan Nota Penjualan dalam waktu 7 (tujuh) hari semenjak tanggal pembelian produk oleh Mitra Usaha PT.Bio ESA kepada Perusahaan. Produk yang bisa ditukar adalah dalam kondisi yang bagus dan layak pakai, termasuk produk yang belum terpakai dan kondisi segel masih utuh.
- Perusahaan akan mengembalikan biaya pendaftaran dan membeli kembali produk dengan dikurangi biaya administrasi 10% dari setiap nilai manfaat yang telah diterima oleh penjual langsung berkaitan pembelian produk tersebut, apabila Penjual Langsung mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Perusahaan.

# BAB XV Pelatihan Mitra Usaha

Mitra usaha PT.Bio ESA berhak mengikuti semua kegiatan, pelatihan perusahaan sebagai salah satu syarat meraih reward . Acara pelatihan tersebut adalah :

- Bio Opportunity Presentation seminggu sekali
- Bio Sprint Program 1 diadakan 2 bulan sekali tentang : Produk dan M. Plan
- Bio Sprint Program 2 diadakan 6 bulan sekali tentang : Leadership Seminar
- Bio Sprint Program 3 diadakan 1 tahun sekali tentang: Train of Trainer

# BAB XVI Larangan Mitra Usaha

- Tidak memberikan keterangan menyesatkan atau over claim kepada khalayak ramai, dan atau informasi yang bertentangan dengan kebijakan atau literatur resmi dari PT. Bio Energi Selaras Alam.
- Tidak menggunakan jaringan kerja PT. Bio Energi Selaras Alam untuk pemasaran produkproduk direct selling atau perusahaan penjualan langsung lainnya, selain yang disetujui oleh PT. Bio Energi Selaras Alam.

- Tidak diperbolehkan mengganti kemasan produk ataupun merubah jumlah atau isi dari paket produk resmi yang sudah ditetapkan oleh PT Bio Energi Selaras Alam, karena tindakan ini dapat merusak dan merugikan.
- 4. Tidak boleh mengurangi ataupun menambah kompensasi program diluar yang sudah ditetapkan oleh PTBio Energi Selaras Alam. Apabila Mitra Usaha PT. Bio ESA ingin membuat program sendiri dengan tujuan ingin meningkatkan penjualan atau jaringannya, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan menggunakan logo/ kata-kata PT. Bio ESA ataupun afiliasinya di dalam program tersebut.
- Dilarang menjual atau mengedarkan produk yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak konsumsi.
- 6. Dilarang menjual produk dibawah harga yang sudah ditetapkan resmi oleh PT. Bio Energi Selaras Alam. Apabila terjadi pelanggaran dan terdapat pelaporan dengan bukti yang cukup dan otentik, maka perusahaan berhak untuk memberikan surat peringatan hingga memberhentikan keanggotaan Bio ESA• nya, dan tanpa disertai kompensasiapapun.
- 7. Dilarang menggunakan tulisan, lambang dan merek dagang Bio ESA dan afiliasinya untuk brosur atau alat bantu jual lainnya untuk sesuatu yang tidak benar atau tidak sesuai.
- Mitra Usaha PT.Bio ESA dilarang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, mewakili perusahaan melakukan pengikatan hukum dengan pihak lain ataupun mewakili seolaholah dirinya adalah wakil dari perusahaan.
- Mitra usaha PT.Bio ESA tidak diperbolehkan memperkenalkan atau mensponsori staff/pegawai PT.Bio Energi Selaras Alam , termasuk orang tuanya dan saudara dari yang telah disponsorinya , perusahaan juga berhak untuk memberhentikan Anggota yang melanggar tersebut dari BIO ESA, tanpa kompensasi apapun.
- 10. Mitra Usaha PT. Bio ESA dilaranguntuk merubah, menggantik emasan atau label dari produk-produk PT. Bio Energi Selaras Alam dan Afiliasinya. Perbuatan tersebut adalah melanggar hukum, sehingga apabila terjadi pelanggaran dan Perusahaan mendapatkan laporan secara tertulis dengan bukti yang cukup, maka perusahaan berhak menjatuhkan Surat Peringatan 1. Apabila melanggar untuk yang ke-2 kalinya, maka perusahaan berhak untuk memberhentikan/menghapus keanggotaan member tersebut, dan tanpa kompensasi apapun.
- 11. Sehubungan dengan adanya peraturan Undang-Undang dari Kementerian Perdagangan no.9 tahun 2019 yang juga mengatur tentang barang-barang Multi Level Marketing dan Direct Selling, dengan ini semua Mitra Usaha PT.Bio ESA tidak diperbolehkan untuk berjualan produk-produk PT.Bio ESA dan Afiliasinya melalui Situs E-commerce atau Market Place, seperti Lazada, MatahariMall, Tokopedia, Bukalapak, OLX, Qoolo, Rakuten, Supermarket, dan lain-lain.
- 12. Mitra Usaha PT.Bio ESA tidak diperkenankan untuk membujuk atau membajak downline atau anggota lain dari garis kesponsoran berbeda untuk bergabung di garis sponsorisasinya, karena hal itu sangat tidak terpuji. Apabila hal itu terjadi dan terbukti, maka:
  - Nomor keanggotaan member baru tersebut akan dihapuskan.
  - Sponsor yang merekrutnya akan dikenakan sanksi berupa Surat Peringatan hingga keanggotaan sponsor tersebut dicabut & diberhentikan dengan tanpa kompensasi apapun.

# BAB XVII Sangsi

- Pelanggaran yang terjadi akan diberi surat peringatan atau dapat mengakibatkan diberhentikannya keanggotaan dengan tanpa kompensasi apapun. Perusahaan akan bertindak tegas dan tidak mentoleransi bagi yang membanting harga atau menjual dibawah pricelist member dengan caraapapun.
- Apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap ke-3 poin di atas, maka perusahaan berhak menegur dengan memberikan surat peringatan 1 dan 2. Apabila terjadi untuk ke-3 kalinya, maka perusahaan berhak menghapus keanggotaannya di Bio ESA tanpa terkecuali dan tanpa kompensasi.
- Apabila seorang Mitra Usaha PT.Bio ESA telah mengancam Anggota lain atau Staff atau Manajemen Perusahaan dengan cara apapun termasuk dengan kata-kata/ kekerasan fisik/SARA/asusila, maka Perusahaan berhak untuk mengirimkan surat teguran hingga menghapus keanggotaannyatersebut tanpakompensasi apapun. Oleh karena di Bio ESA ini, Perusahaan dan semua Member adalah bersaudara dan harus mempertahankan hubungan yangbaik.
- Apabila Mitra Usaha PT.Bio ESA terindikasi melanggar ketentuan tersebut di atas, maka perusahaan berhak menunda (pending) pembayaran bonus yang bersangkutan untuk sementara waktu selama masa investigasi.
- Apabila berdasarkan hasil investigasi, yang bersangkutan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan, maka bonus yang bersangkutan dianggap hangus dan tidak diberikan kompensasi. Sebaliknya apabila ia tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka bonus yang bersangkutan akan kembali diproses.
- 6. Demi menjaga keadilan untuk semua member dan keutuhan, hal-hal yang belum tertulis di dalam peraturan diatas, maka manajemen berhak mengambil sikap untuk memutuskan sesuatu, tentunya dengan mempertimbangkan pengaduan dengan bukti yang otentik dan pembelaan yang cukup dari pihak yang diperkarakan, tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak manapun.

# BAB XVIII Ketentuan Dan Pengertian Komisi

#### 1. Komisi Sponsor

- Maksimal 10% x pembelanjaan pertama pribadi downline yang disponsori, hanya dihitung sekali
- Mitra Usaha berhak mendapatkan Komisi Sponsor yang sudah mencapai minimal peringkat Bronze
- Dihitung dari akumulasi pembelanjaan pribadi downline yang disponsori, Dihitung harian,
   Dibayar 1 hari kemudian
- Tidak ada minimal pembelanjaan.
- Setiap pembelanjaan untuk pencapaian peringkat
- Hanya pembelanjaan pertama yang mendapatkan Komisi Sponsor.

#### 2. Komisi Pasangan

- Anda berhak mendapatkan Komisi Pasangan apabila telah mencapai peringkat Silver.
   Besarnya pasangan Rp 30.000 saat terjadi keseimbangan dari setiap omset kiri
   Rp.1.000.000 dan kanan Rp 1.000.000, akumulasi pembelanjaan team kiri dan team kanan.
- Komisi Pasangan memiliki batas maksimum harian, apabila melebihi maka hanya dibayarkan sesuai dengan bonus maksimal dan kelebihan nya di flush.

#### 3. Komisi Pembinaan

adalah Komisi yang diberikan setelah terjadi Matching Pasangan dari downline yang disponsorinya langsung dan diberikan sebesar 10% sedalam 5 Generasi dan setelah Generasi 5 Komisi Pembinaan tidak dihitung lagi dan berlaku Push Up.

#### Komisi Reward

- Komisi yang diberikan kepada mitra usaha yang telah memenuhi syarat prestasi dan telah berperingkat bronze.
- Setiap Reward tidak dapat diuangkan
- Di berikan oleh perusahaan Max 14 hari setelah klaim reward
- Berlaku akumulasi, setelah di klaim maka poin reward direset

#### 5. Komisi RO

adalah Komisi yang diberikan dari downline yang disponsorinya langsung, yang telah belanja Repeat Order Rp.1.000.000 dan diberikan sebesar 1,5% sedalam 10 Generasi dan setelah Generasi 10 Komisi Titik RO tidak dihitung lagi dan berlaku Push Up.

#### 6. Komisi Reward RO

Adalah yang diberikan kepada mitra usaha yang telah memenuhi syarat prestasi dan telah berperingkat Platinum

- Setiap Reward tidak dapat diuangkan
- Di berikan oleh perusahaan Max 14 hari setelah klaim reward
- Berlaku akumulasi, setelah di klaim maka poin reward direset

#### BAB XIX PENUTUP

Kode etik dan Peraturan Perusahaan ini dibuat sebagai norma dan perjanjian antara PT. Bio Energi Selaras Alam dan Mitra Usaha PT.Bio ESA yang secara resmi telah diterima keanggotaannya. Setiap perubahan dalam Kode Etik , Peraturan Perusahaan dan Marketing Plan ini akan diberitahukan kepada seluruh anggota selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberlakukan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kemendag.